

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia beragama terdapat aturan tentang pernikahan. Hal tersebut untuk menciptakan kesejahteraan keluarga agar kecemasan suami terhadap istri ataupun istri kepada suami dapat berujung dengan ketentraman. Pernikahan ialah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, yang halal bagi mereka berhubungan badan atas dasar *syahwat*, pemenuhan fisik, dan mental, yang bertujuan untuk membentuk keluarga harmonis (Imam Hafas, 2020).

Menurut Gunarsa dalam Putri et al., (2019) keluarga harmonis terdiri dari semua keluarga yang merasa bahagia. Hal ini ditandai dengan hilangnya ketegangan, kekecewaan dan penerimaan semua situasi, juga kehadiran mereka (eksistensi, aktualisasi diri), termasuk aspek fisik, mental dan sosial. Berdasarkan pengertian pernikahan serta definisi keluarga harmonis tersebut diharapkan suami istri saling menerima kekurangan pasangannya, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), juga melatih maupun menambah kematangan emosi dalam hidup berumah tangga, sehingga mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.

Keluarga diibaratkan usaha dalam proses perjuangan hidup yang penuh dengan problematika. Patut diperjuangkan apabila masih dapat dipertahankan. Namun sebaliknya, jika dipertahankan masih menyakiti fisik maupun psikis pasangannya maka diperbolehkan untuk melakukan penggugatan cerai. Oleh karena itu, suami istri sepenuhnya harus saling *support* dalam hal apapun selama hal tersebut tidak melanggar norma dan syariat agama.

Diantara Ilmuwan yang membahas perihal keluarga ialah *George Murdock*. Pada salah satu buku yang dimilikinya dengan judul “Struktur Sosial”. Menurut *Murdock* dalam Fikri et al., (2021) suatu keluarga merupakan unit sosial dengan wujud khas hidup berdampingan, membangun kerjasama perekonomian, dan terciptanya reproduksi. Dengan demikian, keluarga ialah unit sosial dengan hidup berdampingan yang didalamnya

merasakan ketentraman serta penuh dengan kasih sayang. Adapun membangun keluarga memerlukan kerjasama antara unit keluarga, sehingga jika tidak ada kerjasama maka akan mengalami konflik keluarga, seperti masalah ekonomi maupun perselingkuhan.

Selain itu, agama memiliki kedudukan yang sangat *urgent* di dalam kehidupan sehari-hari karena sebagai modal dasar kebutuhan spritual, pembentukan moral dan etika. Sehingga, manusia perlu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya. Kemudian, Penyuluh Agama juga memiliki peran strategis karena berkaitan dengan dakwah yang penuh dengan prolematika. Sebab banyak kasus kemaslahatan umat yang belum dapat dituntaskan oleh pendakwah. Hal tersebut merupakan bagian masalah dakwah dari para pendakwah (mubaligh, penyuluh, da'i) yang mana bagian tugas dakwahnya tidak membuahkan hasil sesuai harapan masyarakat atau belum terbukti menyelesaikan permasalahan.

Argumentasi tersebut bukan berarti mengurangi peran para pendakwah karena kemampuan dan keilmuannya yang rendah. Secara umum, masyarakat menyadari bahwa para pendakwah (dai, mubaligh, penyuluh) tetap sebagai figur dalam berdakwah. Penyuluh Agama merupakan bagian dari unsur yang paling banyak berperan dalam kegiatan dakwah bahkan sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan dakwah/penyuluhan agama.

Sejauh ini Penyuluh Agama merupakan motivator dalam rangkaian kegiatan keagamaan bagi usia dewasa awal, tengah, dan madya namun belum mampu berperan sesuai harapan. Sebagaimana kita ketahui bahwa masih terdapat banyak kasus di kalangan masyarakat yaitu diantaranya kasus perceraian. Dengan demikian, kegagalan yang dialami oleh keluarga dalam melakukan pembinaan tidak hanya berdampak pada rumah tangganya saja, melainkan berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang menjadi tolak ukur kondisi dari masyarakat tersebut (Mana, 2006).

Kasus perceraian di wilayah kota Cirebon hingga pertengahan bulan Desember 2021 mencapai 897 kasus. Panitera Utama H Zaenal Hasan Ssy dari Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon mengungkapkan, pada tahun 2021,

1.011 permasalahan telah dibawa ke tempat Pengadilan Agama Kota Cirebon. Di mana, 897 kasus mengajukan cerai, 662 kasus di mana istri mengajukan cerai dan 235 kasus di mana suami mengajukan cerai. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang hanya menangani 999 kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon (Radar Cirebon, 2021).

Berdasarkan pengamatan di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon banyak keluarga yang tidak utuh karena telah bercerai. Mengetahui situasi keluarga yang memiliki masalah dalam rumah tangganya maka dibutuhkan intervensi dari pihak ketiga yaitu *figur* masyarakat maupun Penyuluh Agama dari pemerintah dengan tujuan melakukan pembinaan, memberikan nasihat serta mengurangi perceraian.

Dengan demikian, peneliti berinisiatif untuk meneliti tentang “**Peran Penyuluh Agama dalam Mengurangi Perceraian di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun 2022**”.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dikemukakan oleh peneliti dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Banyak keluarga yang tidak memiliki pasangan karena telah melakukan perceraian.
- b. Perceraian terjadi karena perselisihan tanpa berhenti.
- c. Suami meninggalkan istri ataupun sebaliknya dalam jangka waktu panjang sehingga menyebabkan pemutusan perkawinan.
- d. Masalah yang menyangkut ekonomi seringkali menjadi faktor utama dalam konflik rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.
- e. Kasus perceraian sering kali terjadi, maka hal tersebut merupakan masalah dakwah yang sebagian aktivitas dakwahnya belum mampu menyelesaikan masalah.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membuat batasan masalah supaya dalam permasalahannya tidak melebar dan tetap terfokuskan pada

tujuan penelitian. Adapun pembatasan masalah penelitian yang dibuat oleh peneliti yaitu “Peran Penyuluh Agama dalam Mengurangi Perceraian di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian yang dibuat oleh peneliti yaitu:

- a. Bagaimana peran Penyuluh Agama dalam Mengurangi Perceraian di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
- b. Faktor apa yang Mempengaruhi Perceraian di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
- c. Bagaimana Penurunan Tingkat Perceraian tahun 2021-2022 di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan umum dan khusus sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu untuk dapat mengetahui Peran Penyuluh Agama dalam mengurangi perceraian di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan untuk dapat mengetahui penurunan tingkat perceraian tahun 2021-2022 di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki kegunaan yang dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu menambah pengalaman lapangan dan berharap Penyuluh Agama mampu mengurangi tingkat perceraian.

b. Bagi Pembaca

Manfaat penelitian untuk pembaca ialah dapat menambah *knowledge* serta mengetahui cara menyelesaikan masalah perceraian dengan meminta bantuan Penyuluh Agama sebagai penasihat maupun konsultan.

c. Bagi Peneliti lain

Manfaat penelitian untuk peneliti lain adalah memberikan bahan informasi, referensi, dan sumber rujukan bagi penelitian berikutnya untuk meningkatkan kualitas peran Penyuluh Agama dalam mengurangi perceraian.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kantor Urusan Agama

Manfaat penelitian yang dilakukan peneliti bagi Kantor Urusan Agama adalah sebagai intervensi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi perceraian yang secara umum akibat perselisihan tanpa berhenti, suami meninggalkan istri ataupun sebaliknya dalam jangka waktu panjang, dan masalah yang menyangkut ekonomi.

b. Bagi Penyuluh Agama

Manfaat penelitian ini bagi penyuluh yaitu diharapkan dapat meningkatkan kualitas Penyuluh Agama dalam melaksanakan tupoksinya sebagai pendidik, pembimbing dan advokat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat yaitu mampu menjadi solusi untuk mengatasi kegelisahan hati yang timbul akibat konflik rumah tangga dan membutuhkan pihak ketiga sebagai penasihat.

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini terdapat pada banyaknya keluarga yang melakukan perceraian, sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian. Penelitian ini fokus pada Penyuluh Agama yang merupakan figur penting bagi keluarga bermasalah. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam terkhusus pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Penelitian ini dapat digunakan sebagai inovasi bagi Penyuluh Agama dalam mengurangi perceraian yang faktor penyebabnya sangat beragam.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Pertama, skripsi berjudul: “Bimbingan Preventif Penyuluh Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene” oleh Alfiah (2018), Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Agama sudah mengupayakan pencegahan terhadap pernikahan dini, tetapi usahanya belum maksimal dalam upaya memberikan bimbingan kepada orang tua karena anaknya sudah menikah. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada subyek penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian.

2. Kedua, skripsi berjudul: “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran” oleh Sari (2018), Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian ini adalah klien memiliki keamanan yang baik, trauma karena masalah yang dihadapinya, keluarga masih utuh. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bantuan penanggulangan

perceraian yaitu faktor pendukung: tersedianya kekuatan hukum, tersedianya Konselor dan Konselor agama, profesionalisme Konselor, keberadaan gedung musyawarah. Faktor penghambat: tidak ada ruang khusus untuk melakukan konseling dengan nyaman, salah satu pihak dari pasangan sulit untuk hadir, Pengadilan Agama tidak mewajibkan penasehat KUA/BP4 sebagai syarat pendaftaran KUA. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada subjek penelitian dan tempat penelitian.

3. Ketiga, skripsi berjudul: “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Peningkatan Pelaksanaan Shalat Fardhu Masyarakat di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan” oleh Najmuddin (2018) Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan seluruh warga masyarakat Ngaringan melaksanakan sholat fardhu di masjid maupun mushola yang dekat dengan tempat tinggalnya, kemudian peran Penyuluh Agama Islam sangat besar dalam peningkatan pelaksanaan shalat fardhu masyarakat di Kecamatan Ngaringan, namun terdapat faktor yang menghambatnya yaitu mauidhoh terbatas karena lebih banyak digunakan untuk tahlil, masyarakat masih ada melaksanakan shalat dirumah dari pada di masjid, masyarakat belum menerapkan informasi dari Penyuluh mengenai bimbingan agama dan pembangunan. Sedangkan faktor pendukungnya ialah terdapat mauidhoh disetiap kegiatan agama, mayoritas masyarakat tergolong Islami, Penyuluh Agama Islam dibantu oleh P3N, tokoh agama yang membantu meringankan Penyuluh Agama Islam dalam mengisi kegiatan keagamaan di masyarakat, kyai mendukung kegiatan Penyuluh Agama Islam di masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada subyek penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian.

4. Keempat, skripsi berjudul: “Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Membina Pasangan Muallaf di Kecamatan Barus (Studi Analisis

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016)” oleh Simanullang (2018) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwalus Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang telah ditunjuk oleh Peraturan Kementrian Agama No. 34 Tahun 2016 dan sebagai dasar mekanisme penyuluhannya diatur dalam Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 tahun 2017. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada subyek penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian.

5. Kelima, skripsi berjudul: “Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2018” oleh Munir (2019) mahasiswa Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, IAIN Kudus.

Hasil penelitian diatas ialah peran Penyuluh Agama sangat besar terhadap kasus perceraian di Kantor Urusan Agama Dawe dalam mengatasi konflik yang terjadi pada pasangan suami istri, sedangkan angka perceraian di Kecamatan Dawe meningkat karena adanya pernikahan yang selalu dilakukan. Penyuluh Agama berperan aktif dalam menyelenggarakan kursus bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dan mengembangkan pembinaan keluarga sakinah. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada subyek dan objek penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada tempat penelitian dan teknik pendekatannya. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian diatas menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi dan komunikasi.

G. Kerangka Pemikiran

Konsultasi agama ialah aktivitas Penyuluh Agama dalam menerima dan memberikan solusi terkait problematika di masyarakat. Konsultasi agama dapat dilakukan dengan secara perindividu atau berkelompok. Semua ini dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kerukunan umat

beragama dan ikut serta dalam mensukseskan pembangunan nasional (Rahman & Nugraha, 2018).

Dengan demikian Penyuluh Agama memiliki tugas untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masalah pribadi, keluarga maupun masalah yang umumnya terjadi di masyarakat seperti perceraian. Oleh karena itu penelitian ini melibatkan peran yang dilakukan oleh Penyuluh Agama, peneliti memiliki asumsi bahwa peran Penyuluh Agama tersebut mampu mengurangi perceraian di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

Peneliti memberikan skema sebagai bentuk kerangka pemikiran yang ilmiah, yaitu sebagai berikut;



Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang langsung turun ke lapangan, melakukan interaksi dengan pihak terkait, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka terhadap lingkungan sekitarnya, melakukan pengamatan serta penjelajahan (Suwendra, 2018). Penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded* (Moleong & Lexy, 2018).

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yaitu mengumpulkan fakta, serta mengolah data, dan menginterpretasikan apa yang diperoleh dilapangan sehingga dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Yahaya & Agusta, 2020). Melalui pendekatan deskriptif, penulis melakukan wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang memiliki hubungan dengan penelitian skripsi ini. Data yang diperoleh peneliti dianalisis secara deskriptif agar mengetahui lebih mendalam tentang “Peran Penyuluh Agama dalam Mengurangi Perceraian di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun 2022”.

3. Sumber Data

Adapun peneliti mengambil sumber data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang didapatkan oleh peneliti yang bersumber dari informan langsung (Bistiana & Indrarini, 2021). Adapun data primer dalam melakukan penelitian ini yaitu Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun 2022.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang didapatkan oleh peneliti dengan tidak secara langsung melainkan dari buku, skripsi, internet dan jurnal yang *support* dengan penelitian ini (Bistiana & Indrarini, 2021). Adapun data sekunder penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, internet dan skripsi.

4. Unit Analisis (Jawaban dari pertanyaan penelitian)

Menurut Basuki dalam Hermawan & Amirullah (2016) mengemukakan unit analisis yaitu “apa yang akan diteliti” oleh yang sedang meneliti. Adapun unit analisis penelitian ini adalah peran Penyuluh Agama dalam mengurangi perceraian, faktor yang mempengaruhi perceraian serta penurunan tingkat perceraian tahun 2021-2022 di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu:

a. Wawancara

Menurut True dalam Fadhallah (2021) wawancara yaitu percakapan antara dua orang tentang topik tertentu. Komunikasi interaksional yang memiliki tujuan tertentu, untuk menggali suatu tema melalui serangkaian pertanyaan. Demikian dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah mengumpulkan data melalui percakapan dengan responden. Wawancara dapat membantu peneliti dalam melakukan observasi karena gejala sosial yang tidak terlihat atau ditemukan melalui observasi dapat diketahui melalui wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan dimana individu mencari, menyelidiki, mengumpulkan, menggunakan, serta menyediakan dokumen sebagai bukti telah melakukan penelitian dan kemudian baru bisa dipublikasikan kepada orang lain (Agung, 2016). Dengan demikian, yang dimaksud dengan dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dan informasi secara tertulis yang bertujuan sebagai bahan bukti dan pelengkap di dalam melakukan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution dalam Usman & Akbar (2014) analisis data merupakan tahap menyusun data dengan tujuan mudah untuk menafsirkan. Menyusun data artinya mengklasifikasikannya (mengkategorikannya) dalam pola dan tema. Menafsirkan ataupun mentafsirkan berarti memberi inti sari pada suatu analisis, menjelaskan pola dan kategori, dan mengeksplorasi hubungan dengan konsep yang berbeda. Untuk menganalisis data yang telah didapatkan, peneliti menggunakan analisis kualitatif sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data artinya memilih yang utama, meringkas, serta menghilangkan yang tidak diperlukan. Dalam reduksi data ini peneliti lakukan setelah mendapatkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian (Annisa & Kartini, 2021).

b. Penyajian Data

Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti, penyajian datanya berbentuk bagan, penjelasan, serta menghubungkan dengan teori yang relevan. Pada penelitian ini, hasil reduksi data diolah, dianalisis berdasarkan teori yang dipilih oleh peneliti dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Adapun dalam penyajian data dalam penelitian ini dapat mempermudah memahami permasalahan yang terjadi, serta merancang kegiatan yang diperlukan berdasarkan masalah yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah analisis data selesai, mulai dari tahap reduksi data sampai penyajian data maka langkah selanjutnya ialah penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil data pengolahan dan penganalisaan tersebut diberi interpretasi dengan

tujuan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang digunakan oleh peneliti.

7. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Lokasi penelitian dipilih oleh peneliti karena berdasarkan pengamatan peneliti, lokasi tersebut memiliki angka perceraian yang tinggi. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2022.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui pembahasan pada skripsi ini secara umum, maka dibutuhkan sistematika penulisan, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah dari penelitian mengenai peran Penyuluh Agama dalam mengurangi perceraian di KUA kecamatan Kesambi kota Cirebon kemudian difokuskanlah permasalahannya dan disusun berdasarkan tujuan penelitian.

Bab II landasan teori, yaitu teori umum tentang peran yang terdiri dari pengertian serta jenis-jenis peran; Penyuluh Agama yang terdiri atas pengertian, fungsi, tugas dan metode Penyuluh Agama; Penyuluhan Agama yang terdiri dari pengertian, dasar dan materi Penyuluhan Agama; Bimbingan Perkawinan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, tujuan serta bimbingan perkawinan; Keluarga sakinah yang terdiri atas pengertian serta membangun keluarga sakinah; Mengurangi perceraian terdiri dari pengertian, dasar hukum, alasan dan macam-macam perceraian.

Bab III yaitu menjelaskan profil KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yang terdiri dari: Visi dan Misi KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; Letak Geografis Kecamatan Kesambi; Kondisi Objektif KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; Data Penduduk dan Data Keagamaan Kecamatan Kesambi; Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon; dan Kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi.

Bab IV yaitu hasil penelitian penulis dan membahas pertanyaan penelitian mengenai peran Penyuluh Agama dalam mengurangi perceraian KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, faktor yang mempengaruhi

